

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENARIKAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR KOTA MUARA ENIM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara



oleh :

Christine Intan Pratiwi

07121401085

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENARIKAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR KOTA MUARA ENIM**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1

Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

Christine Intan Pratiwi

07121401085

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2019

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si


196211251989121001



Pembimbing II

Zailani Surya Marpaung, S.SOS., M.PA

198108272009121002




HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Muara Enim*” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 31 Agustus 2019

Palembang, 31 Agustus 2019

Ketua:

1. Drs. Mardianto.,M.Si.
NIP. 196211251989121001




Anggota:

1. Zailani Surya Marpaung,S.SOS.,M.PA.
NIP. 198108272009121002



2. Drs.Gatot Budiarto, MS.
NIP. 195806091984031002




3.Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si.
NIP. 197705122003121003

Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Administrasi Negara,



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Zailani Surya Marpaung, S.sos.,MPA.
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Petak Kios/los Pasar Kota Muara Enim. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mendapatkan derajat Sarjana Ilmu Politik program Strata Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta doa yang tulus untuk penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain :

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas segala nasihat dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Andi Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Drs. Mardianto, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Zailani Surya Marpaung, S.sos., MPA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
7. Zailani Surya Marpaung, S.sos., MPA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Ermanovida , S.sos.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian
11. Kepala UPTD Pasar terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian
12. Seluruh staf dan pegawai Disperindag terima kasih atas waktu dan bantuannya kepada penulis dalam melakukan penelitian
13. Ayahanda Robin Krisna dan Ibunda Sri Astini Terima Kasih atas kasih sayang, doa dan pengorbanannya selama ini. Adikku Adeeva Afsheen Myesha dan serta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan moral dan materil, serta doa yang terus dipanjatkan demi kelancaran perkuliahan.
14. Teman-teman seperjuangan AN 2012 terima kasih untuk keceriaan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun dari segi ilmiah, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekaligus memberi masukan kearah yang baik guna kesempurnaan dan manfaat maksimal dari penulisan skripsi ini. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita sesama.

Palembang, Juli 2019
Penulis,

Christine Intan Pratiwi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Inna ma'al 'usriyusron. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(QS. Ash-Sharh:6)

Kupersembahkan Untuk :

1. Ayahanda Robin Krisna
2. Ibunda Sri Astini
3. Adikku Adeeva Afsheen Myesha
4. Sahabat dan teman-temanku
5. Almamaterku

ABSTRAK

Kebijakan Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Muara Enim di latar belakang dengan banyak nya pelanggaran yang di lakukan oleh para pedagang pasar Kota Muara Enim sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 Kabupaten Muara Enim tentang Retribusi Jasa Umum(Retribusi Pelayanan Pasar). Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda No 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Pelayanan Pasar di Kota Muara Enim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif Metode ini digunakan untuk meneliti objek dengan cara menggambarkan suatu masalah yang ada dengan mencatat, menentukan, mengklasifikasikan, serta menganalisis data yang diperoleh dari sumber data. Data diperoleh melalui data primer yaitu melalui wawancara observasi yang dilakukan dengan informan terkait. Data sekunder diperoleh melalui dokumen atau peraturan yang berkaitan dengan Retribusi Pasar Kota Muara Enim. Penelitian ini menggunakan teori tahap implementasi menurut Ripley&Franklin. Analisis data yang di gunakan adalah model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Muara Enim belum terimplementasi dengan baik di lihat dari dimensi kepatuhan, rutinitas fungsi, serta kinerja dan dampak. Di antara nya kurang nya kepatuhan dari para pedagang pasar dalam membayar retribusi petak kios/los dan kurang nya ketegasan dari pihak Disperindag(UPTD Pasar) dalam pemberian sanksi kepada para pedagang yang melanggar peraturan. Sebaiknya pihak Disperindag harus lebih tegas lagi terhadap para pedagang yang tidak mematuhi peraturan tersebut.


Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penarikan Retribusi, Pelayanan pasar

Pembimbing I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.SOS., MPA
NIP. 198108272009121002

Palembang, Agustus 2019

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.SOS., MPA

NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

The City of Muara Enim Kios and Los Market Retribution Withdrawal Policy is in the background with many violations committed by the market traders of Muara Enim City in accordance with Muara Enim Regency Regional Regulation No. 6 of 2011 concerning Public Service Retribution (Market Service Retribution). This thesis aims to find out how the Implementation of Local Regulation No. 6 of 2011 concerning Market Service Service Retribution in Muara Enim City. This study uses descriptive qualitative research methods. This method is used to examine objects by describing an existing problem by recording, determining, classifying, and analyzing data obtained from data sources. Data obtained through primary data is through interview observations made with related informants. Secondary data is obtained through documents or regulations relating to Muara Enim City Market Levy. This study uses the theory of implementation stages according to Ripley & Franklin. Analysis of the data used is an interactive model that is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of the research, it can be seen that the Implementation of the Kiosk and Los Market Plot Retribution Policy in the City of Muara Enim has not been well implemented, seen from the dimensions of compliance, routine functions, and performance and impact. Among the lack of compliance from market traders in paying the levy on kiosks / losers and lack of firmness from the Disperindag (UPTD Pasar) in giving sanctions to traders who violated the regulations. It is better if the Disperindag must be more strict with traders who do not comply with these regulations.

Keywords: Policy Implementation, Retribution Withdrawals, Market kios/ los

Advisor I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP.196211251989121001

Advisor II



Zailani Surya Marpaung, S.SOS., MPA
NIP. 198108272009121002

Palembang, August 2019

Chair of the Departement of Public Administration

Faculty of Social Science and Politca Science

Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.SOS., MPA

NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

Daftar	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teori.....	10
1. Konsep Implementasi Kebijakan.....	10
2. Model Implementasi Kebijakan	12
a. Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn.....	12
b. Model Mazmanian dan Sabatier.....	15
c. Model Riplay dan Franklin.....	17
d. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III.....	19
3. Konsep Retribusi Daerah.....	20
a. Pengertian Retribusi Daerah.....	20
b. Objek dan Golongan Retribusi.....	22
4. Retribusi Petak Kios dan Los Pasar	23
a. Pengertian Retribusi Pasar.....	23
b. Pengertian Petak Kios dan Los Pasar.....	24
5. Kebijakan Retribusi Petak Kios dan Los Pasar.....	26
6. Model Implementasi Kebijakan yang Digunakan dalam penelitian ini.....	27
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Definisi Konsep	38
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	40
1. Data Primer.....	40
2. Data skunder.....	40

E. Informan Kunci.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Wawancara.....	42
2. Observasi.....	42
3. Dokumentasi.....	43
4. Studi Pustaka.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	43
1. Reduksi data.....	43
2. Penyajian data.....	44
3. Penarikan Kesimpulan.....	44
BAB.IV Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	45
A. Gambaran Umum Kota Palembang	45
1. Keadaan Umum Kabupaten Muara Enim	45
2. Visi dan Misi Kabupaten Muara Enim.....	46
B. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim	48
1. Visi dan Misi Disperindag Kabupaten Muara Enim.....	49
2. Struktur Organisasi Disperindag Kabupaten Muara Enim	50
BAB V Hasil dan Pembahasan	52
A. Implementai Kebijakan Penarikan Retribusi Petak Kios dan Los Pasar Kota Muara Enim	52
1. Kepatuhan	53
2. Lancarnya Rutinitas Fungsi.....	59
3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang di Kehendaki.....	65
BAB VI PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Jumlah Petak Kios/Los Pasar Kota Muara Enim	4
2. Tarif Retribusi Petak Kios/Los Pasar Kota Muara Enim.....	6
3. Penelitian Terdahulu	33
4. Fokus Penelitian.....	48
5. Tahapan-Tahapan Dalam Kegiatan Penelitian.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Pendekatan <i>The Policy Implementation Process</i> Donald Van Metter dan Carl Van Horn (1957) dalam Leo Agustino.....	15
2. Model Pendekatan <i>A Framework for Implementation Analysis</i> Daniel menurut Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino.....	17
3. Model Pendekatan menurut Ripley dan Franklin dalam Arifin Tahir.....	18
4. Model Pendekatan <i>Direct and Indirect Impact on Implementation</i> menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino.....	20
5. Bagan Skema Kerangka Berfikir.....	44
6. Bagan Skema Kerangka Berfikir.....	45

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DISPERINDAG	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
SKRD	: Surat Ketetapan Retribusi Daerah
PERBUB	: Peraturan Bupati
PERDA	: Peraturan Daerah
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan potensi lainnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945(UUD 1945), yang juga merupakan visi dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam rangka peningkatan pembangunan daerah ini, sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting.

Selain sumber daya manusia, faktor-faktor yang lain yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah yaitu tersedianya keuangan yang memadai baik yang bersumber dari subsidi pusat atau daerah yang digali dari pendapatan asli daerah itu sendiri(PADS) seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat di peroleh dari penerimaan daerah itu sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan asli daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerja sama antar Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, subsektor retribusi pasar merupakan bagian dari sumber penerimaan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup berarti dimana kontribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah, yang juga dapat menentukan arah perkembangan dan pembangunan suatu daerah kedepannya. Sehubungan dengan itu perlu perlu digali dan di perluas pengelolaannya sebagaimana retribusi pasar ini di pungut atas balas jasa yang di sediakan oleh pemerintah daerah.

Perbincangan mengenai otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia tetap mendapatkan perhatian yang serius dan hingga sekarang menarik untuk didiskusikan. Salah satu hal yang menjadi perhatian utama adalah peletak titik berat otonomi daerah pada kabupaten dan kota sebagaimana yang di atur dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan penjelasan umum undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah angka 6 tentang keuangan daerah (2004:221) disebutkan:

“Daerah di berikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan ; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.

Sebagaimana pentingnya pengelolaan retribusi pasar di Kota Muara Enim adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin administrasi, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan ini turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Untuk mencapai tujuan di atas maka keberhasilan retribusi petak kios/los pasar tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang di tentukan pemerintah daerah yang mana dalam operasionalnya dapat di sesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan tersebut dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar.

Pentingnya pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan retribusi pada dasarnya di maksudkan untuk menjaga agar kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan retribusi petak kios dan los pasar sesuai dengan rencana yang di tentukan. Selain itu pengawasan ini di tujukan untuk mengetahui kelemahannya yang di hadapi dalam pemungutan sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan. Berbagai kekurangan-kekurangan dapat di atasi melalui pengawasannya secara langsung maupun tidak langsung.

Peran administrator pemerintah daerah yang berkaitan dengan urusan penyelenggaraan rumah tangga daerah, dalam bidang pendapatan daerah khususnya pengelolaan retribusi petak kios/los pasar merupakan bagian yang penting sehingga perlu menjadi perhatian , Untuk itu yang berkaitan dengan faktor –faktor yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan perlu di perhatikan agar dapat di benahi ataupun di tingkatkan keberadaannya . Kondisi ini dapat berupa sarana dan prasarana dalam lingkungan pasar, disiplin petugas, kemampuan aparatur, serta kesadaran masyarakat pedagang serta kebijakan yang dikeluarkan. Berdasarkan Peraturan Bupati Muara Enim No 20 tahun 2012 pasal 1 areal pasar adalah tempat atau lahan yang di pergunakan sebagai lokasi bangunan beserta sarana dan prasarana pasar . Kios adalah tempat berdagang dengan jenis dan spesifikasi yang sama di atur dan di tetapkan berdasarkan komoditi yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat di tutup. Sedangkan Los adalah tempat berdagang yang

merupakan bagian dari bangunan tetap di dalam pasar yang sifat nya terbuka dan tanpa dinding keliling.

Berikut tabel jumlah petak kios/los pasar kota muara enim :

Tabel 1 Data jumlah petak Kios/los pasar Kota Muara Enim

NO	NAMA GEDUNG	KIOS	LOS	JUMLAH
1	GEDUNG A	117	248	365
2	GEDUNG B	91	92	183
3	GEDUNG C	-	321	321
JUMLAH SELURUH PETAK KIOS/LOS				869

Sumber: Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Muara Enim

Berdasarkan tabel di atas, dari data yang telah di peroleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota muara enim terdapat sejumlah 869 petak kios/los yang terbagi menjadi 3 gedung masing-masing yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C. Seperti yang di ketahui bahwa gedung A merupakan gedung yang memiliki lahan yang paling luas dan yang memiliki jumlah petak kios/los yang paling banyak yaitu 117 kios dan 248 los dengan jumlah seluruhnya 365 petak kios/los. Gedung B memiliki jumlah petak/los yang hampir balance yaitu 91 kios dan 92 los dengan jumlah seluruhnya 183 petak. Sedangkan Gedung C sendiri tidak terdapat sejumlah kios tetapi hanya memiliki petak los saja yang memiliki jumlah yang hampir mengimbangi gedung A yaitu sejumlah 321 petak los. Jadi jika di jumlahkan seluruhnya antara gedung A, gedung B, dan gedung C maka pasar muara enim memiliki petak kios/los yang cukup banyak yaitu sejumlah 869 petak kios/los yang tentu saja banyak memberikan kontribusi besar di dalam pemungutan retribusi pasar Kota Muara Enim.

Permasalahan mulai muncul ketika pada tahun 2015 salah satu gedung di pasar Muara Enim yaitu gedung A yang memiliki jumlah petak kios dan los paling banyak mengalami kebakaran

sehingga pelaksanaan penarikan retribusi petak kios/los sempat diberhentikan sementara oleh Disperindag melihat keadaan dan kerugian yang dialami oleh para pedagang pasar di gedung A.

Kebijakan tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Bupati No 14 Tahun 2012 bagian keempat pasal 12 terkait dengan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yaitu:

- 1) Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi untuk jasa sarana pada retribusi bulanan.
- 2) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak sebesar 20%(dua puluh persen).
- 3) Pengurangan retribusi harian bagi penghuni petak kios/los paling banyak sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah).
- 4) Keringanan bagi wajib retribusi paling banyak empat kali (empat) kali angsuran/cicilan.
- 5) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi terhadap objek retribusi yang terkena bencana alam antara lain; *gempa bumi, banjir, puting beliung dan tanah longsor atau sebab lain yang luar biasa misalnya kebakaran* yang mengakibatkan objek retribusi tidak dipergunakan untuk berdagang.

Paska kebakaran kondisi pasar masih ramai dikunjungi oleh para pengunjung, oleh karena itu para pedagang pasar di gedung A masih ada yang memaksa berdagang di antara puing-puing sisa bangunan pasar yang terbakar meskipun telah dilarang oleh Disperindag. Setelah beberapa bulan penarikan retribusi petak kios/los pasar sempat diberhentikan, Disperindag mulai kembali melakukan penarikan retribusi tetapi para pedagang merasa sungkan/ tidak ada kesadaran untuk membayar wajib retribusi nya itu, padahal pihak Disperindag telah melakukan pengurangan retribusi sebanyak 20% dari retribusi sebelumnya, tetap saja para pedagang masih ada yang tidak ingin mebayar. Hal ini tentu saja membuat para penagih retribusi resah dan kesal, dan juga tidak ada ketegasan dari pihak mereka dan membuat para pedagang pasar semakin semenah-menah. Sehingga pelaksanaan penarikan retribusi petak kios dan los pasar tidak merata.

Dikutip dari artikel MUARAENIM.Newshanter.com menjelaskan :

“Terdapat sejumlah 365 petak kios/los yang terbakar, yakni 117 petak kios dan 248 petak los. Adapun kios-kios tersebut dominan pakaian, kelontongan, manisan, telur, dan kemplang. Untuk kerugian diperkirakan puluhan milyar rupiah. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Muara Enim memberhentikan sementara pembayaran retribusi melihat keadaan para penghuni petak kios/los yang mengalami musibah tersebut.” (Sumber: <http://www.newshanter.com/?p=3929> di akses pada tanggal 29 November 2016)

Tabel 2 Tarif Retribusi Petak Kios/Los Pasar Kota Muara Enim Setelah dilakukan Pengurangan(keringanan retribusi)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA KEAMANAN	JASA KEBERSIHAN	JUMLAH RETRIBUSI (Rp)
1	Petak Kios				
	a. Lantai 1	40.000,-	5000,-	5000,-	50.000,-/bln
	b. Lantai 2	32.000,-	5000,-	5000,-	42.000,-/bln
2	Petak Los				
	a. Lantai 1	20.000,-	2.500,-	2.500,-	25.000,-/bln
	b. Lantai 2	16.000,-	2.500,-	2.500,-	21.000,-/bln
Terhadap pasar yang belum bertingkat atau tidak mempunyai lantai 1 dan lantai 2, besar tariff retribusinya perbulan disamakan dengan tariff retribusi untuk lantai 1 dan jika dikenakan retribusi harian sebesar 1000,- sampai 1500,-/hari dikurangi pengurangan 500,-					

Sumber : PerDa NO 6 Tahun 2011

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan instansi pemerintah Kota Muara Enim yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dibidang perindustrian dan perdagangan. Adapun salah satu fungsinya adalah melaksanakan pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pemberian izin dibidang perindustrian dan perdagangan. Sesuai dengan Perda Kota Muara Enim nomor 6 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum(retribusi pelayanan pasar) merupakan tugas pemerintah kota Muara Enim untuk melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan masalah retribusi pasar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Muara Enim.

Didalam tata cara pengelolaan pasar sesuai dengan Perbub nomor 14 tahun 2012 bab II bagian kesatu (pasal 2) ayat 1 dan 2 ketentuan penunjukan penghuni petak kios/los pasar disebutkan :

- a. Calon penghuni Petak Kios/Los pasar dari pengajuan surat permohonan sampai dengan terbitnya keputusan mengenai penunjukan penghuni petak kios/los pasar tidak dikenakan biaya(gratis).
- b. Penghuni petak kios/los tidak dikenakan penghuni lebih dari satu petak kios/los.

Adapun syarat-syarat menjadi penghuni petak kios/los pada pasal 3 yaitu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindag di lampiri dengan :

- a. Kesanggupan memenuhi ketentuan sebagai penghuni petak kios /los pasar yang dibuat diatas kertas bermaterai;
- b. Berdomisili di daerah dengan di buktikan foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- c. Pas Photo Ukuran 3x4 cm sebanyak 3(tiga) lembar;
- d. Rekomendasi /surat pengantar dari Kepala UPTD Pasar.

Selanjutnya di jelaskan dalam pasal (9) dan (10) tentang tata cara pemungutan dan penagihan retribusi petak kios/los pasar :

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang di persamakan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, kartu berlangganan dan lain sebagainya.
- (5) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di setor bendahara penerimaan pembantu UPTD pasar ke kas daerah.
- (6) Kepala UPTD pasar melalui juru tagih melakukan penagihan langsung kepada wajib retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Untuk retribusi bulanan ditagih paling lambat akhir bulan berjalan, sedangkan untuk retribusi harian di lakukan penagihan pada hari berkenaan.
- (8) Penyeteroran retribusi bulanan mauoun retribusi harian disetor ke kas daerah paling lama 1x24 jam.
- (9) Hasil penerimaan retribusi bulanan dan retribusi harian dilaporkan ke Dinas paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya kecuali hari libur maka dapat disampaikan pada hari kerja tanggal berikutnya.

Kemudian tata cara penagihan retribusi petak kios/los yang menunggak di jelaskan dalam pasal (11) yaitu :

- a. Pelaksanaan penagihan retribusi yang menunggak di dahului surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis.

- b. Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis
- c. Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- d. Surat teguran atau peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) di keluarkan oleh kepala dinas atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan dan penagihan retribusi jasa umum yang dimaksud.

Dari beberapa penjelasan tata cara di atas yang sesuai dengan Perbub nomor 14 tahun 2012 sangat jelas bahwa banyak cara yang dilakukan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan retribusi petak kios/los guna untuk meningkatkan PAD Kota Muara Enim dan untuk ketertiban pasar Muara Enim itu sendiri, dan melihat proporsi dari kebijakan retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah petak kios/los pasar serta lancarnya proses jual beli di pasar kota muara enim. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Implementasi Kebijakan Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Muara Enim. Selain itu, alasan penulis mengambil judul ini dalam objek penelitian adalah ingin mengetahui seberapa besar kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah kota muara enim dalam mengelola pemungutan retribusi pelayanan pasar tersebut.

B.Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah implementasi kebijakan penarikan retribusi pelayanan pasar Kota Muara Enim ?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan dari perumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penarikan retribusi petak kios/los pasar Kota Muara Enim.

D.Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini , diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Secara teoritis, untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep ilmu pengetahuan,dan bahan masukan bagi Pemerintah Kota Muara Enim dalam melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang telah di keluarkan khususnya tentang implementasi kebijakan penarikan petak kios/los pasar Kota Muara Enim.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan mahasiswa memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya pada konsentrasi kebijakan publik yang berkaitan dengan penelitian di bidang implementasi kebijakan public.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Meleong, Lexy J. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Exlex Media Komputindo.
- Riduwan. 2010. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Kosep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2012. *Meode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solihi Abdullah. 2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Siahaan, MARIHOT, 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dasar Hukum :

Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
(Retribusi Pelayanan Pasar/ Petak Kios dan Los Pasar)

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengelolaan Paasar
dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Tarif Retribusi Petak Kios dan
Los Pasar Kota Muara Enim

Website

<http://www.newshanter.com/?p=3929> di akses pada tanggal 29 november 2016